



## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Bjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 3522101607630001, tanggal 20 November 2012, tanggal 12 Mei 2015, Tempat/tanggal lahir, Bojonegoro, 16 Juli 1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumuragung, RT 009, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 3522106101670001, Tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 21 Januari 1967 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumuragung, RT 009, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta Para saksi di muka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Bjnmengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.1 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua yang hendak menikahkan anak kandungnya, bernama Amelia Nudia Amburika binti Tajam, NIK 3522104807060005, jenis kelamin perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 8 Juli 2006 (umur 17 tahun 6 bulan), Belum bekerja, pendidikan SLTA, alamat di Dusun Sumuragung, iRT 009, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan seorang laki-laki, bernama Sudarsono bin Casmu, NIK 3525131312950001, lahir di Batang pada tanggal 13 Desember 1995 (umur 28 tahun 1 bulan), pekerjaan Karyawan Konveksi, pendidikan SD, alamat di RT 015, RW 004, Desa Botolambat, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya yang belum 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan, karena sejak saling mengenal sekitar 2 tahun, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya cenderung sangat akrab, sering berduaan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat mengkhawatirkan hubungan mereka berdua akan lebih menjurus ke arah pelanggaran norma Islam, sehingga atas dasar itu, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah Belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Konveksi dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan pada tanggal 27 Agustus 2023 orang tua calon suami telah melamar

Hlm.2 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
  8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jelek, belum pernah menikah. Keduanya telah aqil baligh dan sudah siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;
  9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
  10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
  11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:  
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama Amelia Nudia Amburika binti Tajam, untuk menikah dengan laki-laki, bernama Sudarsono bin Casmo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suaminya hadir di persidangan, Hakim telah berupaya memberikannasehat agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun, tetapi Para

Hlm.3 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahakan oleh Para Pemohon ;

Bahwa anak Para Pemohon bernama: Yuliana Putri binti Sahlan, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Amelia Nudia Amburika binti Tajam adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Sudarsono bin Casmo membenarkan dalil dan alasan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa orang tua Sudarsono bin Casmo sudah merestui hubungan Amelia Nudia Amburika binti Tajam demikian juga sebaliknya;
- Bahwa Yuliana Putri binti Sahlan sudah siap menjadi istri yang baik dan sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami;
- Bahwa Amelia Nudia Amburika binti Tajam belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Sudarsono bin Casmo, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Sudarsono bin Casmo, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Sudarsono bin Casmo sudah menjalin cinta dengan Amelia Nudia Amburika binti Tajam, sudah sedemikian erat;
- Bahwa orang tua Sudarsono bin Casmo sudah merestui hubungan Sudarsono bin Casmo dengan Amelia Nudia Amburika binti Tajam, demikian juga orang tua Amelia Nudia Amburika binti Tajam;
- Bahwa Sudarsono bin Casmo sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab ;
- Bahwa Sudarsono bin Casmo sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa Sudarsono bin Casmo belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Yuliana Putri binti Sahlan, namun demikian hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan ;

Bahwa calon besan Para Pemohon yang bernama Casmo bin Sudirman, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.4 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.



- Bahwa benar Suyanto bin Dirman sudah menjalin cinta dengan Amelia Nudia Amburika binti Tajam, sekitar kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa Sudarsono bin Casmo belum pernah melakukan hubungan sebagaimanalnya suami istri dengan Amelia Nudia Amburika binti Tajam, namun hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan dan sangat dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama (zina) apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa benar orang tua Sudarsono bin Casmo merestui hubungan Sudarsono bin Casmo dengan Amelia Nudia Amburika binti Tajam demikian juga orang tua Amelia Nudia Amburika binti Tajam;
- Bahwa benar orang tua Sudarsono bin Casmo sudah melamar Amelia Nudia Amburika binti Tajam kepada Pemohon dan lamaran tersebut diterima Para Pemohon ;
- Bahwa pernikahan Sudarsono bin Casmo dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan ;

Bahwa, untuk menguatkandalil-dalilpermohonannyaPara Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3522101607630001, tanggal 20 November 2012, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3522106101670001, tanggal 21 Nopember2012, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkanoleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3522101901077676, tanggal 26 Juni 2019, atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm.5 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) ;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP Negeri 1) Baureno, Nomor Pokok Sekolah Nasional: 3062227571, Nomor Induk Siswa: 0654/255.122, atas nama Amelia Nudia Amburika binti Tajam, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Miftahul Huda Kedungrejo Baureno, Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi akta kelahiran Nomor 3522-LT-11062015-0071, tanggal 11 Juni 2015, atas nama Amelia Nudia Amburika binti Tajam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26311/TP./2009, tanggal 1 Nopember 2009, atas nama Sudarsono bin Casmu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6) ;
7. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Gunungsari Nomor: 440/11/Cpw/412.202.16/2025, tanggal 4 Januari 2024, atas nama Amelia Nudia Amburika binti Tajam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Puskesmas Gunungsari Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 7);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S 1, alamat di Dusun Gandu, RT.004 RW. 003, Desa Jambangan,

Hlm.6 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya karena rencana pernikahan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Sudarsono bin Casmu, alamat di RT 015, RW 004, Desa Botolambat, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 2 tahun dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa saksi tahu orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikah dengan calon suaminya dan Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon khawatir anaknya akan terus terjerumus melakukan

Hlm.7 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatanyang dilarang oleh agama maupun peraturanyang berlaku ;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai penghasilanyang tetap sebagai Karyawan Konveksi dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- 2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Pondok, pendidikan SLTA, alamat di Dusun Dukoh, RT.005 RW. 003, Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga para Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya karena rencana pernikahan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang ;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Sudarsono bin Casmo, alamat di RT 015, RW 004, Desa Botolambat, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;
  - Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah ;
  - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 2 tahun dan sudah sedemikain erat serta sulit untuk dipisahkan ;
  - Bahwa saksi tahu orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melamaranak Para Pemohon untuk dinikahkandengan calon suaminya dan Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut ;

Hlm.8 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon khawatir anaknya akan terus terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun peraturan yang berlaku ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Karyawan Konveksi dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat raian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hlm.9 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Perkawinan yang domohonkan dispensasi akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, dan dari sebab Para Pemohon sebagai orang tua kandung calon isteri telah menunjuk Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menyelesaikan perkara ini, begitu juga Para Pemohon yang akan menikahkan anak kandungnya tersebut karenanya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama Bojonegoro berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ini ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar kepada anak Para Pemohon yang bernama Amelia Nudia Amburika binti Tajam dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan Sudarsono bin Casmo karena kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro disebabkan Amelia Nudia Amburika binti Tajam belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, keterangan calon besan Para Pemohon keterangan mana pada pokoknya membenarkan Amelia Nudia Amburika binti Tajam akan segera menikah dengan Sudarsono bin Casmo karena Amelia Nudia Amburika binti Tajam dengan Sudarsono bin Casmo telah menjalin hubungan cinta sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan Sudarsono bin Casmo dengan Amelia Nudia Amburika binti Tajam

Hlm.10 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.



telah direstui oleh kedua orang tua masing-masing dan tidak ada paksaan serta keduanya siap bertanggung jawab sebagai suami istri yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. 1, P. 2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon Amelia Nudia Amburika binti Tajam serta calon suaminya anak Pemohon (Sudarsono bin Casmo), adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah ternyata Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama Pemohon I, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa Amelia Nudia Amburika binti Tajam adalah anggota keluarga Para Pemohon sebagai anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Amelia Nudia Amburika binti Tajam Nomor Pokok Sekolah Nasional: 3062227571, Nomor Induk Siswa: 0654/255.122, atas nama Amelia Nudia Amburika binti Tajam, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat

Hlm.11 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.



formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa Amelia Nudia Amburika binti Tajam, telah lulus sekolah Menengah Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama Amelia Nudia Amburika binti Tajam, Nomor 3522-LT-11062015-0071, tanggal 11 Juni 2015, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa Amelia Nudia Amburika binti Tajam, lahir pada tanggal 18 Juli 2006, yang merupakan anak kedua dari ayah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudarsono bin Casmo, Nomor 26311/TP/2009, tanggal 1 Nopember 2009, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa Sudarsono bin Casmo, lahir pada tanggal 13 Januari 1996, yang merupakan anak kesatu dari ayah Casmo bin Sudirman dan Rasmiah binti Kasimin ;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 berupa Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gunungsari atas nama Amelia Nudia Amburika binti Tajam, tanpa Nomor, tanggal 4 Januari 2024, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa Amelia Nudia Amburika binti Tajam, dalam keadaan negatif, sehingga harus dinyatakan bahwa Amelia Nudia Amburika binti Tajam adalah tidak hamil (negatif);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon serta bukti P.1 – P.7 merupakan bukti akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa Amelia Nudia Amburika binti Tajam layak untuk menikah dengan Sudarsono bin Casmo;

Hlm.12 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan Para saksi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri serta keterangan Para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 147, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian, sebagai berikut :

- Bahwa Amelia Nudia Amburikabinti Tajam, lahir di Bojonegoropada tanggal 18 Juli 2006, yang merupakan anak dari suami isteri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah (Amelia Nudia Amburika binti Tajam), status belum kawin, bergama Islam ;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dengan Sudarsono bin Casmu di ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan berupa penetapan dispensasi kepada anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Bojonegoro ;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu Amelia Nudia Amburika binti Tajam dengan Sudarsonobin Casmu tidak ada halangan untuk menikah karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan pernikahan, kecuali usia yang belum memenuhi syarat dan keduanya telah saling mencintai, telah akrab sekali hubungannya dan sulit dipisahkan sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus

Hlm.13 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus terjerumus ke dalam perbuatan zina yang berdosa besar dan melanggar aturan agama maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak para Pemohon yaitu Amelia Nudia Amburika binti Tajam belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon Amelia Nudia Amburika binti Tajam untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarsono bin Casmu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan a quo terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 09 Januari 2024. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 15 Oktober 2019. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum memproses perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan

Hlm.14 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.



belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amelia Nudia Amburika binti Tajam Nomor 3522-LT-11062015-0071, tanggal 11 Juni 2015, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa Amelia Nudia Amburika binti Tajam, lahir pada tanggal 18 Juli 2006 saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa persyaratan sebagai bukti pendukung berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam hal ini Para Pemohon dapat mengajukannya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti P.1- P7, sehingga dengan keadaan tersebut maka Hakim berpendapat persyaratan in casu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks

Hlm.15 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Amelia Nudia Amburika binti Tajam dan Sudarsono bin Casmo belum pernah mendapatkarsosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat, namun Amelia Nudia Amburika binti Tajam dan Sudarsono bin Casmo telah menjalin hubungan sedemikian erat yang sulit untuk dipisahkan dan dapat menghawatirkan akan melakukan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon yang bernama Amelia Nudia Amburika binti Tajam dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat yang sulit untuk dipisahkan dan dapat menghawatirkan akan melakukan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan, maka untuk menghindarkamafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan dari sebab calon suami anak Para Pemohon juga sudah cukup umur, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

- Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

أردافملاسدقممى لعب لاصملا

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Hlm.16 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.





- Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

قوله لا، طونمة عرلاى ل عم ام لا ف رصة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan karena telah didukung dengan bukti-bukti baik secara tertulis maupun bukti-bukti para saksi, yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, oleh karenanya Pengadilan Agama Bojonegoro perlu mengeluarkan Penetapan dengan memberi dispensasi kawin/nikah kepada anak Para Pemohon Amelia Nudia Amburika binti Tajam dengan Sudarsono bin Casmo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak para Pemohon (Amelia Nudia Amburika binti Tajam) dengan calon suami (Sudarsono bin Casmo) oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa semua keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon yang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dianggap oleh Hakim telah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama Amelia Nudia Amburika binti Tajam, untuk menikah dengan laki-

Hlm.17 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki bernama Sudarsono bin Casmo di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro ;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mudakin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
Biaya sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 620.000,00  
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:  
Panitera  
Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Hlm.18 dari 18 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)